

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 55/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kot/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 51/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019;

Bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019, terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Kota Tangerang Selatan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 54/HK.03.1-Kpt/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 51/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 54/HK.03.1-Kpt/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019;

MEMERHATIKAN :

Berita Acara Nomor 11/PL.01.9BA/03/KPU/3674/VIII/2019 tentang Penetapan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 perihal Keterangan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 perihal Keterangan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 perihal Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 perihal Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 55/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kot/VIII/2019 diatur tentang : Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

CATATAN:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Agustus 2019.

